

# TINJAUAN YURIDIS NORMATIF ATAS KARAKTERISTIK DAN IMPLIKASI HUKUM BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DAN NON-HUKUM

Abror Jilan Yankusy <sup>\*1</sup>  
Yasmin Sobikhoh Nawaidah <sup>2</sup>  
Pandit Muhammad Abyan <sup>3</sup>  
Priaji Oka Narutomo <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

\*e-mail: [2310611053@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611053@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2310611077@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611077@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2310611280@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611280@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2310611406@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611406@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dasar badan hukum sebagai entitas yang secara hukum diakui sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban terpisah dari individu yang terlibat didalamnya, dengan menganalisis perbedaan antara badan usaha berbadan hukum dan badan usaha non-hukum, serta pengaruh hukum terhadap kekayaan pemilik antara keduanya. Dalam penelitian ini juga mengkaji karakteristik, kelebihan, dan kelemahan dari kedua jenis badan usaha tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan pengumpulan informasi dengan menganalisis sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel ilmiah, dan lainnya. Hal ini memberikan penjelasan lengkap mengenai peran badan hukum. Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran badan hukum dan dampak dalam pengelolaan bisnis.

**Kata Kunci:** Badan Hukum, Badan Usaha Non-Hukum, Perlindungan Hukum

## Abstract

This research aims to understand the basic concept of a legal entity as an entity recognized as subjects of law with rights and obligations separate from the individuals involved, by analyzing the difference between legal business entities and non-legal business entities, as well as the legal impact for the owners' wealth in both cases. This research also examines the characteristics, advantages and disadvantages of these types of business entities. The research method used in this writing employs a normative juridical approach, collecting data through library research and gathering information by analyzing relevant literature sources such as books, scientific articles, and others. This provides a comprehensive explanation of the role of legal entities. It is hoped that this research will provide a deeper understanding of the role of legal entities and their impact on business management.

**Keywords:** Legal Entity, Non-Legal Business Entity, Legal Protection.

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam lingkup Hukum Dagang, pemahaman tentang berbagai bentuk badan usaha sangatlah krusial. Badan usaha, sebagai entitas yang menjalankan aktivitas ekonomi, perlu diatur secara hukum untuk memastikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, badan hukum menjadi konsep dasar yang perlu dikuasai, karena ia merujuk pada entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari individu-individu yang terlibat di dalamnya.

Di Indonesia, dari segi hukum, badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni badan usaha yang tidak memiliki badan hukum, dan badan usaha yang memiliki badan hukum. Badan usaha non hukum meliputi persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (CV). Badan usaha non hukum tidak memiliki status badan hukum terpisah. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Badan usaha non hukum

sering kali beroperasi berdasarkan kesepakatan informal dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti badan usaha hukum.

Sebaliknya, badan usaha hukum merupakan entitas yang diakui sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemiliknya. Hal ini berarti badan usaha hukum memiliki hak dan kewajiban terpisah dari pemiliknya, badan usaha hukum dapat bertindak secara mandiri dalam transaksi bisnis. Dengan adanya status badan hukum, entitas ini dapat memberikan perlindungan terhadap akuntabilitas pribadi pemiliknya. Badan usaha hukum meliputi perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi.

Memahami konsep dasar badan hukum serta perbedaan antara badan usaha hukum dan badan usaha non hukum adalah langkah awal yang penting untuk membangun dasar hukum yang kokoh dalam mempelajari hukum dagang. Oleh karena itu, pengetahuan tentang badan hukum serta jenis-jenis badan usaha dan implikasi hukumnya sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dagang dan mengoptimalkan pengelolaan bisnis.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Apa perbedaan antara badan usaha berbadan hukum dengan badan usaha non hukum?
2. Bagaimana implikasi hukum dari status badan hukum dan badan usaha non hukum terhadap kekayaan pemiliknya?
3. Apa karakteristik dan kelebihan serta kelemahan dari badan hukum dibandingkan dengan badan usaha non-hukum?

## **METODE**

Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Digunakannya penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang badan hukum dari sudut pandang hukum itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang karakteristik, struktur, implikasi, kelemahan dan kelebihan dari badan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengumpulkan data dari studi literatur yang komprehensif, termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Hal ini memberikan konteks yang lebih luas tentang peran dan fungsi badan hukum dalam masyarakat serta membandingkannya dengan badan usaha non-hukum.

Kemudian pada metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif dengan mengumpulkan teks-teks hukum dan literatur terkait yang kemudian dianalisis secara mendalam. Proses ini mengidentifikasi prinsip dasar, hak-hak, kewajiban-kewajiban, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada badan hukum. Oleh karena itu, metodologi penelitian ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat memberikan pengaruh yang berarti terhadap pemahaman mengenai badan hukum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dengan Badan Usaha Non Hukum**

#### **1. Pengertian Badan Hukum**

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli:<sup>1</sup>

- a. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtsersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
- b. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

---

<sup>1</sup> Chidir Ali. (1999). *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, hlm.18-19

- c. R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (rechtspersoon) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (natural person). Badan hukum sama halnya dengan manusia, ia bisa memiliki hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Tak hanya itu, badan hukum juga bisa digugat dan menggugat di meja hijau. Dalam artian, badan hukum ini berupa lembaga atau perkumpulan yang dibentuk karena suatu tujuan. Contohnya seperti perusahaan, yayasan dan koperasi.

## **2. Syarat Badan Hukum**

Suatu badan atau perkumpulan dapat disebut badan hukum apabila telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Terdapat harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi orang-orang yang terlibat dalam badan atau perkumpulan tersebut.
- b. Ada suatu tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai oleh badan atau perkumpulan tersebut.
- c. Terdapat kepentingan yang dimiliki secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang menjadi bagian dari badan atau perkumpulan tersebut.
- d. Terdapat suatu struktur organisasi yang teratur dan terencana untuk mengatur aktivitas dan keputusan yang dibuat oleh badan atau perkumpulan tersebut.

## **3. Bentuk Hukum Perusahaan**

Bentuk hukum perusahaan adalah badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, dimana secara umum dapat dibedakan bentuk hukum perusahaan terdiri dari perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum, baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta.

Bentuk-bentuk perusahaan negara (BUMN) yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 diklasifikasikan menjadi perusahaan umum (perum) dan perusahaan persero. Sementara itu, Bentuk hukum perusahaan swasta yang telah diatur dalam perundang-undangan dibagi menjadi perusahaan badan hukum dan bukan badan hukum.

### **a. Perusahaan bukan badan hukum**

1) Firma (Fa) Pengaturan tentang Firma terdapat dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPdt. Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dimana anggotanya langsung dan secara sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengurusan firma.

2) Persekutuan Komanditer (CV) Pengaturan tentang firma terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD. Perseroan komanditer merupakan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang modal sebagai pemasukan kepada persekutuan dan tidak ikut campur dalam pengurusan persekutuan dan hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya tersebut serta tanggung jawabnya hanya terbatas pada pemasukannya tersebut.

### **b. Perusahaan Badan Hukum**

1) Perseroan Terbatas (PT) Pengaturan perseroan terbatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang di dalamnya terdiri dari persekutuan modal dan modal tersebut terbagi-bagi dalam bentuk saham.

2) Badan Usaha Koperasi Pengaturan koperasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha beranggotakan

orang perseorangan atau badan hukum dengan berlandaskan pada prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, berdasarkan asas kekeluargaan.

Terdapat lima macam badan usaha yang termasuk dalam klasifikasi badan usaha berbadan hukum, yaitu Perseroan Terbatas atau PT, Perseroan Perorangan atau biasa disebut dengan PT Perorangan, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Sementara itu beberapa jenis badan usaha yang tergolong dalam badan usaha tidak berbadan hukum adalah usaha perorangan atau usaha dagang, Persekutuan Perdata, Firma, dan Persekutuan Komanditer atau CV.

#### **4. Perbedaan Utama**

##### **a. Proses pendirian**

Sebuah badan usaha berbadan hukum memerlukan pengesahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal anggaran maupun akta pendirian dasar. Salah satu contoh dari hal ini adalah akta pendirian Perseroan Terbatas yang disahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang 40 Tahun 2007. Di sisi lain, pendirian badan usaha tidak berbadan hukum tidak wajib untuk mencantumkan akta notaris.

##### **b. Subjek Hukum**

Badan usaha berbadan hukum merupakan subjek hukum itu sendiri, sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dalam prosesnya. Contoh dari hal ini terdapat dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 yang mengatur Perseroan Terbatas bisa melakukan perbuatan hukum, seperti penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengambilalihan. Sementara itu, badan usaha tidak berbadan hukum tidak bisa berperan sebagai sebuah subjek hukum, sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban seperti halnya badan usaha berbadan hukum.

##### **c. Pemisahan Harta**

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, terdapat pemisahan harta antara kekayaan milik badan usaha dan pemilik dalam badan usaha yang berbadan hukum. Di sisi lain, tidak ada pemisahan harta kekayaan milik badan usaha dengan kekayaan pemilik dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum.

##### **d. Pertanggungjawaban jika mengalami pailit**

Perbedaan terakhir yang dapat dilihat ketika sebuah badan usaha mengalami kerugian atau pailit. Badan usaha berbadan hukum, dalam hal ini jajaran direksi akan bertanggung jawab jika badan usaha tersebut mengalami kerugian. Meskipun demikian, kekayaan pribadi para direksi tidak akan ikut tersita karena ada pemisahan harta dalam badan usaha berbadan hukum. Lain halnya dengan badan usaha tidak berbadan hukum, harta kekayaan para pemilik bisa ikut tersita ketika badan usaha tersebut mengalami kerugian dan pailit.

#### **B. Implikasi Hukum dari Status Badan Hukum dan Badan Usaha Non Hukum Terhadap Kekayaan Pemiliknya**

Implikasi hukum dari status badan hukum dan badan usaha non-hukum terhadap kekayaan pemiliknya berhubungan erat dengan tanggung jawab dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masing-masing jenis badan usaha.

##### **1. Status Badan Hukum**

Badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan, memiliki status hukum yang jelas dan diakui oleh undang-undang. Hal ini memberikan beberapa keuntungan bagi pemiliknya:

- Tanggung Jawab Terbatas: Pemilik atau pemegang saham dalam badan hukum seperti PT memiliki tanggung jawab terbatas. Ini berarti bahwa kekayaan pribadi

mereka tidak dapat dijadikan jaminan untuk utang perusahaan, selama mereka tidak melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas mereka.

- **Kepastian Hukum:** Dengan status badan hukum, entitas tersebut dapat melakukan perbuatan hukum, seperti mengadakan kontrak, memiliki aset, dan bertindak di pengadilan. Ini memberikan kepastian hukum yang lebih besar dalam transaksi bisnis.<sup>2</sup>
- **Perlindungan Aset:** Aset yang dimiliki oleh badan hukum terpisah dari kekayaan pribadi pemilik. Jika badan hukum mengalami kebangkrutan, aset pribadi pemilik tetap terlindungi dari klaim kreditur.<sup>3</sup>

## 2. Status Badan Usaha Non-Hukum

Di sisi lain, badan usaha non-hukum, seperti perusahaan perseorangan atau firma, tidak memiliki status hukum yang sama. Implikasi hukum bagi pemiliknya meliputi:

- **Tanggung Jawab Pribadi:** Pemilik badan usaha non-hukum bertanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban usaha. Ini berarti bahwa jika usaha mengalami kerugian atau utang, kekayaan pribadi pemilik dapat digunakan untuk membayar utang tersebut.
- **Kesulitan dalam Penggalangan Modal:** Badan usaha non-hukum sering kali kesulitan untuk menarik investor atau mendapatkan pinjaman karena risiko yang lebih tinggi bagi investor terkait tanggung jawab pribadi pemilik.<sup>4</sup>
- **Kurangnya Perlindungan Hukum:** Tanpa status badan hukum, pemilik tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dalam melakukan perbuatan hukum. Mereka tidak dapat mengklaim hak dan kewajiban di pengadilan sebagai entitas terpisah, yang dapat mengakibatkan risiko lebih besar dalam berbisnis.<sup>5</sup>

## C. Karakteristik serta Kelebihan dan Kelemahan dari Badan Hukum dibandingkan dengan Badan Usaha Non-Hukum

### 1. Karakteristik Badan Hukum

Badan hukum merupakan entitas hukum yang memiliki status hukum sendiri atau dapat dimaknai bahwa badan hukum adalah subjek hukum itu sendiri. Badan hukum ini memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari para pemegang saham dan merupakan entitas yang terpisah dari individu yang mendirikanannya. Dalam hal ini, badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Yayasan.<sup>6</sup> Pendirian badan hukum memerlukan pengesahan dari pemerintah, seperti akta pendirian Perseroan Terbatas yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.<sup>7</sup> Proses ini umumnya dimulai dengan pembuatan akta pendirian yang mencantumkan informasi detail tentang struktur, tujuan, dan peraturan internal badan usaha tersebut.

Pada badan hukum terdapat pemisahan harta antara kekayaan milik badan usaha dan pemilik. Kekayaan badan usaha berbeda dari harta pribadi pemiliknya. Dalam hal ini aset yang

<sup>2</sup>Nurhayati, I. (2022). Ulasan tentang status badan hukum perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Diakses daripada <http://mhugm.wikidot.com/artikel:002>

<sup>3</sup> Al-Mizan, M. A., & Hadi, S. (2023). Implikasi status badan hukum badan usaha milik desa (BUMdes) dalam penyelenggaraan desa. Diakses dari <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/download/3637/1912/7343>

<sup>4</sup> Nurhayati, I. (2022). Ulasan tentang status badan hukum perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Diakses daripada <http://mhugm.wikidot.com/artikel:002>

<sup>5</sup> Al-Mizan, M. A., & Hadi, S. (2023). Implikasi status badan hukum badan usaha milik desa (BUMdes) dalam penyelenggaraan desa. Diakses dari <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/download/3637/1912/7343>

<sup>6</sup> Vorent Office. (2024). *Bentuk Badan Usaha Berbadan Hukum di Indonesia*. Diakses daripada <https://vorentoffice.co.id/blog/article/bentuk-badan-usaha-berbadan-hukum-di-indonesia>

<sup>7</sup> Astuti. (2023). *Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum*. Diakses daripada <https://lexmundus.com/articles/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-badan-usaha-tidak-berbadan-hukum/>

dimiliki perusahaan dapat dijadikan objek tuntutan hukum dimana perusahaan mengalami kebangkrutan atau masalah keuangan. Apabila terjadi tuntutan dalam membayar utang yang timbul dari bangkrutnya perusahaan maka harta pribadi pemilik tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas tuntutan tersebut. Pemisahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk membedakan kewajiban badan usaha dan kewajiban pribadi pemilik dari resiko finansial yang nantinya akan dihadapi oleh badan usaha, hal ini juga menjadi bentuk perlindungan hukum yang jelas dan terpisah antara kewajiban badan usaha dan kewajiban pemilik badan usaha.

## 2. Karakteristik Badan Usaha Non-Hukum

Sedangkan untuk badan usaha non hukum biasa disebut sebagai usaha perorangan tanpa adanya badan hukum. Subjek hukum dari badan usaha non hukum itu sendiri adalah pendiri atau pemiliknya, maka badan usaha tersebut bukan merupakan badan hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Hal ini berarti bahwa badan usaha tidak berbadan hukum tidak memiliki hak dan kewajiban seperti halnya badan usaha berbadan hukum.<sup>8</sup> Salah satu perbedaan utama adalah bahwa badan usaha non hukum tidak diwajibkan untuk mencantumkan akta notaris dalam proses pendiriannya. Hal ini berarti bahwa untuk jenis badan usaha seperti usaha dagang (UD) tidak memerlukan dokumen formal dari notaris sebagai bagian dari prosedur pendirian. Karena badan usaha non hukum tidak memerlukan akta notaris, proses pendiriannya bisa lebih cepat dan tidak rumit. Biasanya, pengusaha hanya perlu memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait lainnya, seperti pendaftaran nama usaha dan pengajuan izin usaha.

Tidak ada pemisahan harta kekayaan milik badan hukum dengan kekayaan pemilik, sehingga jika badan hukum mengalami kebangkrutan, harta pribadi pemilik juga dapat dituntut.<sup>9</sup> Tidak adanya perbedaan atau pemisah yang jelas antara aset pribadi dan aset yang dimiliki oleh badan hukum itu sendiri, aset pribadi pemilik dapat digunakan untuk melunasi hutang jika badan usaha mengajukan kebangkrutan atau menghadapi masalah keuangan lainnya. Dengan kata lain, penagih hutang atau kreditur dan pihak lain yang memiliki klaim terhadap badan usaha dapat mengejar aset pribadi pemilik untuk memenuhi hutang atau kerugian yang timbul dari kepailitan karena tidak ada hambatan hukum yang memisahkan aset entitas perusahaan dari kekayaan pribadi pemilik. Dalam hal ini penekanan terhadap pentingnya bagi aset badan usaha dan aset pribadi pemilik untuk dipisahkan secara hukum untuk melindungi properti pribadi dan mengurangi resiko keuangan yang dapat berdampak buruk pada kehidupan pribadi pemilik.

## 3. Kelebihan serta Kekurangan Badan Hukum

Karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang jelas, badan hukum memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan badan usaha non-hukum. Badan usaha berbadan hukum memiliki kemampuan untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber, termasuk investor, karena struktur keuangan yang lebih kompleks dan dapat diandalkan yang mereka miliki. Jaringan ini memiliki struktur yang jelas yang memudahkan investor untuk berpartisipasi dan membuat mereka merasa aman karena perlindungan hukum dan transparansi yang lebih baik. Hal ini memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar dan keunggulan dalam hal akses ke pembiayaan.

Pendirian badan hukum biasanya memakan lebih banyak biaya daripada jenis usaha lainnya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk menjalani proses formal yang lebih rumit dan memakan waktu serta mendapatkan persetujuan atau izin dari pemerintah. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan yang ada, pendirian badan usaha berbadan hukum memerlukan modal

---

<sup>8</sup> Willa Wahyuni. (2022). *Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perusahaan-berbadan-hukum-dan-perusahaan-tidak-berbadan-hukum-lt62fa2c2107e88/?page=2>

<sup>9</sup> Irfan Jumadil A. (2024). *5 Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Yang Tidak*. Diakses dari <https://admindita.com/blog/perbedaan-badan-usaha/>

yang cukup besar. Oleh karena itu, tidak semua pengusaha, terutama pengusaha kecil atau pemula, dapat memilih bentuk ini.

#### 4. Kelebihan serta Kekurangan Badan Usaha Non-Hukum

Dibandingkan dengan badan hukum, mendirikan badan usaha non hukum biasanya lebih murah karena tidak memerlukan pengesahan resmi dari pemerintah atau proses formal yang rumit. Badan usaha non hukum ini menjadi pilihan yang lebih murah, terutama bagi pengusaha dengan modal terbatas, karena prosedurnya yang lebih mudah dan cepat. Selain itu, pengusaha tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi persyaratan hukum yang mahal, seperti akta pendirian dan pendaftaran resmi. Jadi, badan usaha tidak berbadan hukum adalah cara yang lebih murah dan efektif untuk memulai dan menjalankan bisnis.

Badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki kepastian hukum yang lebih rendah karena tidak diakui sebagai subjek hukum terpisah. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum dan keuangan langsung melekat pada pendiri dan rekannya. Tidak ada pemisahan yang jelas antara harta badan usaha dan harta pribadi pemilik, sehingga dalam kasus kebangkrutan, harta pribadi pemilik dapat menjadi sasaran tuntutan untuk memenuhi kewajiban badan usaha tersebut

#### KESIMPULAN

Badan Hukum adalah entitas yang secara hukum memiliki hak dan kewajiban, serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum dapat berupa perusahaan, yayasan, atau koperasi yang memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya, serta bisa digugat atau menggugat di pengadilan. Badan Hukum terbagi menjadi dua kategori utama yaitu, korporasi (seperti PT) dan yayasan. Adanya badan hukum memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya, serta tanggung jawab terbatas dan pemisahan aset pribadi dari aset badan hukum.

Syarat terbentuknya badan hukum meliputi harta kekayaan yang terpisah, tujuan yang jelas, kepentingan bersama, dan struktur organisasi yang teratur. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan antara badan hukum dan badan usaha non-hukum, terutama dalam hal pemisahan aset dan tanggung jawab. Badan usaha berbadan hukum memberikan perlindungan lebih besar terhadap kekayaan pribadi pemiliknya, sementara pada badan usaha non-hukum, kekayaan pribadi dapat digunakan untuk menutupi kerugian atau utang perusahaan.

Perbedaan lainnya adalah proses pendirian dimana badan usaha berbadan hukum memerlukan pengesahan resmi dari pemerintah, sedangkan badan usaha non-hukum tidak memerlukan pengesahan resmi dari pemerintah.. Meskipun badan usaha berbadan hukum memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi, proses pendiriannya lebih rumit dan mahal, sedangkan untuk badan usaha non-hukum pendiriannya lebih cepat dan memakan sedikit biaya, namun resiko yang akan dialami nantinya akan lebih besar terhadap aset pribadi pendirinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mizan, M. A., & Hadi, S. (2023). Implikasi status badan hukum badan usaha milik desa (BUMdes) dalam penyelenggaraan desa. Diakses daripada <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/download/3637/1912/7343>
- Astuti. (2023). *Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum*. Diakses daripada <https://lexmundus.com/articles/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-badan-usaha-tidak-berbadan-hukum/>
- Chidir Ali. (1999). *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, hlm.18-19
- Irfan Jumadil A. (2024). *5 Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Yang Tidak*. Diakses daripada <https://adminkita.com/blog/perbedaan-badan-usaha/>
- Nurhayati, I. (2022). Ulasan tentang status badan hukum perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Diakses daripada <http://mhugm.wikidot.com/artikel:002>
- Vorent Office. (2024). *Bentuk Badan Usaha Berbadan Hukum di Indonesia*. Diakses daripada <https://vorentoffice.co.id/blog/article/bentuk-badan-usaha-berbadan-hukum-di-indonesia>

Willa Wahyuni. (2022). *Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum*. Diakses daripada <https://www.hukumonline.com/berita/a/perusahaan-berbadan-hukum-dan-perusahaan-tidak-berbadan-hukum-lt62fa2c2107e88/?page=2>